



PT AirAsia Indonesia Tbk

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT AIRASIA INDONESIA Tbk**

Direksi PT AirAsia Indonesia Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Tangerang, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Maret 2022  
Waktu : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Kantor Pusat AirAsia-Gedung Redhouse, Jl. Marsekal Suryadharma No.1, Neglasari, Tangerang, Banten 15127

Dengan Mata Acara Rapat yaitu **Perubahan susunan Pengurus Perseroan.**

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) UUPA.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Jum'at** tanggal **25 Februari 2022** sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dan atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang sub-rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada hari **Jum'at** tanggal **25 Februari 2022**.
3. Sebagai langkah untuk mencegah penyebaran Virus Corona (Covid-19), Perusahaan akan memfasilitasi diadakannya Rapat berikut:
  - a. Perseroan mengimbau kepada pemegang saham Perseroan untuk memberikan surat kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada perwakilan yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Bima Registra) melalui fasilitas eASY.KSEI (<http://akses.ksei.co.id>);
  - b. Selain surat kuasa / e-Proxy elektronik tersebut di atas, pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang tersedia di website Perseroan <http://ir.aaid.co.id/>, salinan Surat Kuasa dapat dikirimkan ke **ainiwulansari@gmail.com**, Surat Kuasa asli beserta semua dokumen terkait harus disampaikan kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek yaitu PT Bima Registra paling lambat Selasa, 22 Maret 2022 sampai dengan pukul 15.00 WIB.
4. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk

Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.

5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar terakhir serta susunan pengurus terakhir.
6. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
7. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, **wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku** di Perseroan yang mana sebelum memasuki gedung tempat Rapat diadakan wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
  - a. Wajib menyerahkan **Surat Pernyataan Bebas COVID-19** (*negative SWAB PCR*) yang masih berlaku (tidak lebih dari 2 (dua) hari kalender sebelum Rapat), dari rumah sakit atau kantor pelayanan kesehatan (termasuk laboratorium resmi).
  - b. Bagi pemegang saham/kuasa pemegang saham yang tidak menyerahkan *negative SWAB PCR* sebagaimana disebutkan pada butir (a), maka pemegang saham tersebut tidak diperkenankan hadir dalam Rapat secara fisik dan disarankan untuk memberikan kuasa kepada staf yang ditugaskan oleh Biro Administrasi Efek yaitu PT Bima Registra.
  - c. Menggunakan masker.
  - d. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37°C).
  - e. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat.
  - f. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat dari Surat Pernyataan tersebut akan dilakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham boleh masuk ke dalam tempat Rapat.
  - g. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
  - h. Apabila di tempat Rapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham memiliki gejala yang mirip dengan gejala Covid-19, maka bersedia untuk meninggalkan ruang Rapat.
  - i. Dalam rangka *physical distancing*, maka dalam hal kapasitas ruang telah mencapai batasan tertentu, maka bersedia untuk mengikuti jalannya rapat secara virtual berdasarkan QR Code yang kami sediakan. Dalam keadaan demikian, maka Pemegang Saham atau kuasanya bersedia untuk menyerahkan surat suara kepada petugas/panitia.
  - j. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Covid-19.
  - k. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan *souvenir/goodie bag*.

8. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di website Perseroan <http://ir.aaid.co.id/>
9. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Registrasi Pemegang Saham atau Kuasa ditutup pada pukul 13:30 WIB.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Tangerang, 1 Maret 2022**  
**Direksi**  
**PT AirAsia Indonesia Tbk**